



P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2022/PN BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Arfin Bin Hasan**, bertempat tinggal di Pangi-Pangi, Desa Swatani, Rilau Ale, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Ati Binti Hasan**, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bonto Mangiring, Bulukumpa, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan sebagai **Penggugat II**
3. **Immang Bin Hasan**, bertempat tinggal di Balo, Desa Swatani, Rilau Ale, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan sebagai **Penggugat III**
4. **Salatung Bin Hasan**, bertempat tinggal di Buhung Luara, Desa Karama, Rilau Ale, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan sebagai **Penggugat IV**
5. **Nanro Binti Muharran**, bertempat tinggal di Balo, Desa Swatani, Rilau Ale, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan sebagai **Penggugat V**
6. **Nursiah Binti Hasan**, bertempat tinggal di Balo, Desa Swatani, Rilau Ale, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan sebagai **Penggugat VI**;

Dalam hal ini seluruhnya memberikan kuasa kepada Bakri, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Sam Ratulangi, No. 07 Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus nomor 95/Daf/Sk.PdtG/2022/PN.BLK tertanggal 3 November 2022;

Lawan:

1. **Maro Binti Salehangan**, bertempat tinggal di Mangampi, Desa Batu Nilamung, Kajang, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**
2. **Aso Bin Baco**, bertempat tinggal di Mangampi, Desa Batu Nilamung, Kajang, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Hasmi Binti Baco**, bertempat tinggal di Mangampi, Desa Batu Nilamung, Kajang, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**
4. **Icca Bin Baco**, bertempat tinggal di Mangampi, Desa Batu Nilamung, Kajang, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IV**
5. **Nurhidah Binti Baco**, bertempat tinggal di Mangampi, Desa Batu Nilamung, Kajang, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat V**
6. **Muhsin Bin Baco**, bertempat tinggal di Mangampi, Desa Batu Nilamung, Kajang, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat VI**
7. **Asma Alias Acce Binti Baco**, bertempat tinggal di Mangampi, Desa Batu Nilamung, Kajang, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat VII**
8. **Muh.Aswan Bin Baco**, bertempat tinggal di Bonto Nangka, Desa Malleleng, Kajang, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat VIII**
9. **Fandi Bin Baco**, bertempat tinggal di Mangampi, Desa Batu Nilamung, Kajang, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IX**;

Tergugat I telah memberikan kuasa kepada **Lukman. SH** Advokat yang beralamat di Jalan Poros Kajang Tanete Desa Bonto baji Kecamatan Kajang Kab Bulukumba sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba nomor 95/Daf/Sk.PdtG/2022/PN.BLK. tertanggal 3 November 2022 sebagai **kuasa Tergugat I**;

selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 8 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 11 November 2022 dalam register perkara nomor 33/Pdt.G/2022 PN.Blk;

Menimbang bahwa Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari Halaman 35 Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2022/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Jumba Bt.Lanju adalah Ibu para Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2013 kemudian semasa hidupnya almarhuma Jumba Bt.Lanju telah menikah 2 kali dengan di karuniai 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris yang sah Bernama :
 - Lk.Muharran (suami ke 1) telah meninggal dunia sekitar tahun 2000 dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak kandung selaku ahli waris yang sah yang bernama : Nanro Binti Muharran
 - Lk.Hasan(suami ke 2) juga telah meninggal dunia tahun 2005 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak kandung selaku ahli waris yang sah yang bernama :
 - **ARFIN BIN HASAN (anak /Penggugat I.)**
 - **ATI BINTI HASAN . (anak /Penggugat II).**
 - **IMMANG BIN HASAN (anak /Penggugat III.)**
 - **LATUNG BIN HASAN (anak / Penggugat IV)**
 - **NURSI AH Binti HASAN (anak / Penggugat VI)**
2. Bahwa selain almarhuma Jumba Bt.Lanju (orang tua Ibu Para penggugat) dengan meninggalkan 6(enam) orang anak kandung sebagai ahli waris sebagaimana tersebut diatas pada Nomor 1 sebagai anak / ahli waris yang sah disamping juga meninggalkan harta warisan /harta peninggalan berupa tanah darat/Objek sengketa dengan luas kurang lebih 50 are berdasarkan Nomor Objek Pajak(NOP) Nomor 002 0107 terletak dahulu Dusun Bunja sekarang Dusun Tupare Desa Malleleng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

Sebelah Barat Laut / Utara : sebagian Jalan dan kebun Aziz Tambi

Sebelah Timur / Tenggara : Kebun Russa /kebun Bateng dan sebagian sawah Raba Nanro.

Sebelah Selatan/Barat Daya : sebagian sawah Raba Nanro Sawa Jimbong dan kebun Maddo /Maddolangang.

Sebelah Barat Daya /Barat : Jalanan dan sebagian kebun Maddo/Maddolangang

Adalah sah milik para penggugat yang di peroleh sebagai warisan /harta peninggalan almarhumah Jumba Bt.Lanju
3. Bahwa tanah darat/Objek sengketa tersebut pada mulanya adalah kepunyaan Tonnah kemudian tahun 1970 Tonnah memberikan /menyerahkan tanahnya /objek sengketa tersebut kepada Jumba Bt.Lanju untuk di kelola sebagai pemilik dan mendirikan rumah tinggal diatas tanah

Halaman 3 dari Halaman 35 Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2022/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tersebut dan menanami tanaman jangka pendek berupa jagung dan tanaman jangka panjang berupa Kelapa, Kayu Jati, kemudian selama hidupnya kedua orang tua para penggugat tanah kebun tersebut tetap di kuasai dan di kelola dan menikmati hasilnya sampai tahun 2010;

4. Bahwa sekitar tahun 2010 tergugat I bersama suaminya bernama Baco mengerjakan tanah darat/Objek sengketa milik para penggugat tersebut tanpa persetujuan yang sah baik dalam bentuk Hibah maupun jual beli dari Jumba Bt.Lanju, dan suaminya bernama Hasan maupun para penggugat sehingga tindakan almarhum Baco(suami tergugat I) bersama tergugat I menguasai tanah darat/objek sengketa tersebut adalah tanpa dasar alas hak adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
5. Bahwa tahun 2011 Baco (suami tergugat I) dan tergugat I menyatakan menyerahkan kembali tanah darat/objek sengketa tersebut kepada Jumba Bt.Lanju/ahli Warisnya dengan ketentuan Jumba Bt.Lanju /ahli warisnya membayar upah gembala kerbau anaknya tergugat I bernama MUHSIN BIN BACO sejumlah Rp.8.000.000.(delapan juta rupiah) kemudian atas permintaan Baco (suami tergugat I) dan tergugat I tersebut telah di dibayar lunas oleh para penggugat/ahli waris Jumba Bt.Lanju kepada tergugat I pada tahun 2020 sejumlah Rp.8.000.000. (delapan juta rupiah) di hadapan pemerintah setempat dan tanah darat/objek sengketa tersebut diserahkan kepada para penggugat.
6. Bahwa tanah darat /objek sengketa tersebut belum di kerjakan oleh para penggugat lalu Baco (suami tergugat I) Meninggal dunia tahun 2020 kemudian para penggugat hendak mengelolanya tanah miliknya namun tergugat I tidak mau mengosongkan dan tetap dikerjakan oleh tergugat I bersama anak /ahli waris baco (tergugat II, III,IV,V,VI,VII,VIII ,IX) sampai sekarang atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya adalah perbuatan melawan hak dan melawan Hukum yang merugikan para penggugat /ahli waris almarhuma Jumba Bt.Lanju yang sah.
7. Bahwa para penggugat telah berusaha meminta secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah setempat dengan para tergugat agar para tergugat tidak menggarap lagi dan menyerahkan serta mengosongkan tanah darat milik para penggugat tersebut yang di peroleh sebagai warisan dari orang Tua Ibunya untuk diserahkan kepada para penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna akan tetapi para tergugat tidak mau menyerahkannya tanah darat/objek sengketa tersebut kepada para

Halaman 4 dari Halaman 35 Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2022/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sehingga perbuatan tergugat I bersama-sama tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX atau siapa saja memperoleh hak dari padanya menguasai dan menikmati hasilnya tanah darat/ objek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum.

8. Bahwa tergugat I menguasai objek sengketa dan atau mengalihkan kepada anaknya/ahli warisnya /tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX atau siapa saja memperoleh hak dari padanya adalah tidak sah batal demi hukum karena Almarhuma Jumba Bt.Lanju dan almarhum Hasan serta para penggugat tidak pernah melakukan hubungan hukum yang sah baik dalam bentuk jual beli maupun hibah kepada BACO tergugat I maupun para II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX sehingga tindakan tergugat I menguasai atau mengalihkan kepada anaknya/ahli warisnya/tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX atau siapa saja memperoleh hak dari padanya terhadap tanah darat/objek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
9. Bahwa tergugat I menguasai tanah darat/objek sengketa dan mengalihkan kepada tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX atau siapa saja memperoleh hak dari padanya berkewajiban mengembalikan dan menyerahkan tanah darat/objek sengketa tersebut kepada para penggugat sebagai ahli waris Almarhuma Jumba Bt.Lanju dan almarhum Hasan dalam keadaan kosong utuh dan sempurna.
10. Bahwa apabila Baco suami tergugat I telah melakukan penerbitan PBB adalah tidak sah dan batal demi hukum oleh karena tanah darat/objek sengketa adalah milik Jumba Bt Lanju / orang tua ibu para penggugat yang tidak pernah dijual atau di hibahkan kepada Baco (suami tergugat I) maupun para tergugat sehingga tindakan perbuatan Baco (suami tergugat I) maupun para tergugat berupaya merubah status pemilik tanah darat/ objek sengketa dengan menerbitkan PBB tahun 2012 dengan Nomor objek pajak 002-0107 atas nama Baco Maro (suami tergugat I) adalah secara melawan hak dan merugikan para penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum.
11. Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat atau menguasai tanah kebun objek sengketa secara tidak sah dan tanpa alas hak serta melawan hukum maka patut dan berdasar hukum para tergugat di hukum untuk menyerahkan tanah kebun objek sengketa tersebut kepada para penggugat tanpa syarat apapun dalam keadaan bebas dan kosong.

Halaman 5 dari Halaman 35 Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2022/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa para tergugat menggarap dan menikmati hasilnya tanah darat/ objek sengketa milik orang tua Ibu para penggugat sejak tahun 2010 sampai sekarang diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba telah berlangsung selama 10 tahun telah mengakibatkan para penggugat dari Ahli waris alm.Jumba Bt.Lanju kehilangan tanah darat /objek sengketa dan tidak melakukan kegiatan penggarapan untuk memperoleh hasil sebagai mata pencaharian sehari-hari demi memenuhi kebutuhan hidup para penggugat /ahli waris almarhumah Jumba Bt.Lanju yang di rugikan dengan kerugian Materiil dengan rincian sebagai berikut
 - Tanah kebun objek sengketa seluas kurang lebih 50 are dengan menanam tanaman Jangka pendek berupa jagung dan tanaman lainnya 2 kali panen pertahun dengan hasil minimal Rp. 5.000.000/ tahun . Jadi kerugian materiil para penggugat dari ahli waris almarhumah Jumba Bt.Lanju yaitu selama 10 tahun X Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah)/ tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai perkara ini mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap.
13. Bahwa atas kerugian materiil tersebut yang di alami para penggugat /ahli waris dari almarhumah Jumba Bt.Lanju maka patut kepada para tergugat untuk di hukum secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) pertahun kepada para penggugat terhitung sejak tahun 2010 sampai perkara ini mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap. dan di tambah apabila para tergugat lalai dalam memenuhi kerugian materiil tersebut maka diwajibkan membayar uang denda sebesar Rp. 300.000(tiga ratus ribu rupiah) / hari setelah Putusan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
14. Bahwa para penggugat khawatir adanya itikad tidak baik dari para tergugat untuk mengalihkan atau memindahtangankan tanah darat/objek sengketa kepada pihak lain, maka para penggugat memohon kepada Bapak Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan meletakkan sita jaminan atas tanah darat /objek sengketa tersebut,
15. Bahwa penggugat telah berusaha secara kekeluargaan untuk meminta agar para tergugat mengembalikan dan menyerahkan tanah darat /objek sengketa kepada Para penggugat akan tetapi tidak berhasil akhirnya para penggugat menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Halaman 6 dari Halaman 35 Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2022/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Up.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di letakkan atas tanah darat/objek sengketa tersebut .
3. Menyatakan ahli waris Jumba Bin Lanju dan Hasan yaitu :
 - 3.1. **ARFIN BIN HASAN (anak /Penggugat I.)**
 - 3.2. **ATI BINTI HASAN . (anak /Penggugat II).**
 - 3.3. **IMMANG BIN HASAN (anak /Penggugat III.)**
 - 3.4. **LATUNG BIN HASAN (anak / Penggugat IV)**
 - 3.5. **NANRO BINTI MUHARRAN (Anak /Penggugat V)**
 - 3.6. **NURSIHAH Binti HASAN(anak/ penggugat VI)**
4. Menyatakan bahwa tanah darat/objek sengketa dengan luas kurang lebih 50 are berdasarkan Nomor Objek Pajak(NOP) Nomor 002 0107 atas nama Jumba Bt.Lanju, terletak dahulu Dusun Bunja sekarang Dusun Tupare Desa Malleleng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulumkumba dengan batas-batas :

Sebelah Barat Laut / Utara : sebagian Jalan dan kebun Aziz Tambi
Sebelah Timur / Tenggara : Kebun Russa /kebun Bateng dan sebagian sawah Raba Nanro.

Sebelah Selatan/Barat Daya : sebagian sawah Raba Nanro ,
Sawah Jimbong dan kebun Maddo /Maddolangang.

Sebelah Barat Daya /Barat : Jalanan dan sebagian kebun Maddo /Maddolangang

Adalah sah milik Para Penggugat yang di peroleh sebagai Warisan/ harta peninggalan almarhuma Jumba Bt. Lanju.

5. Menyatakan bahwa penerbitan PBB atas nama Baco Maro (suami tergugat I) dengan Nomor Objek PBB , 0020107 adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum.
6. Menyatakan Bahwa apabila Baco (suami tergugat I),para tergugat mengklaim tanah milik para Penggugat di tandai dengan adanya upaya merubah status pemilik tanah/darat objek sengketa secara melawan hak dan merugikan penggugat yaitu menerbitkan alas hak oleh Baco (suami

Halaman 7 dari Halaman 35 Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2022/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat I), tergugat I yaitu berupa PBB atas nama Baco Maro (suami tergugat I) dengan Nomor Objek pajak 002-0107 tanpa persetujuan yang sah dari para penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum.

7. Menyatakan bahwa perbuatan Baco (suami tergugat I), tergugat I menguasai dan mengalihkan tanah darat /objek sengketa kepada anaknya /Ahli warisnya (tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX) menguasai dan menikmati hasilnya tanah darat/objek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum
8. Menghukum kepada tergugat I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan dan mengosongkan tanah darat /objek sengketa dalam keadaan utuh dan sempurna seraya menyerahkan /mengembalikan tanah darat /objek sengketa kepada Para Penggugat selaku pemilik yang berhak.
9. Menghukum kepada Para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang ganti rugi kepada para penggugat sebesar Rp.5.000.000 (lima juta) pertahun , terhitung sejak tahun 2010 sampai perkara ini mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap.
10. Menghukum kepada Para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang paksa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perhari , keterlambatan para tergugat dalam mentaati isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan pengadilan dalam perkara ini mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap.
11. Menghukum kepada Para tergugat untuk mentaati isi putusan perkara ini
12. Menghukum kepada Para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
Dan /atau : Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain ,mohon Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya sedangkan untuk pihak Para Tergugat hanya dihadiri oleh Tergugat I dalam hal ini Kuasanya sedangkan Tergugat II,III, IV, V,VI,VII,VIII,IX tidak pernah hadir dipersidangan atau diwakili oleh kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Musashi SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur /Obscuur Libel) (Error In Objekto)

Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa dengan luas kurang lebih 50 are berdasarkan nomor obyek pajak (NOP) nomor 002 0107 terletak dahulu dusun Bunja sekarang Dusun Tupare Desa Malleleng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan batas –batas :

- Sebelah Barat Laut /Utara : sebagian Jalan dan Kebun Aziz Tambi
- Sebelah Timur / Tenggara : Kebun Russa / Kebun Bateng dan sebagian sawah Raba Nanro .
- Sebelah Selatan / Barat Daya : Sebagian sawah Raba Nanro , sawah Jimbong dan Kebun Maddolangang.
- Sebelah Barat Daya / Barat : Jalanan dan Sebagian Kebun Maddo/ Maddolangang.

Bahwa gugatan Para Penggugat yang diwakili melalui Kuasa hukumnya adalah Obscuur Libel/kabur serta error in Obyekto oleh karena obyek yang disengketakan adalah tidak seluas 50 are serta batas –batas obyek sengketa yang sebenarnya adalah :

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kebun Dewan Adat Ammatowa, berbatasan dengan kebun Maddolangang, berbatasan dengan kebun Jimbong, berbatasan dengan sawah Raba'.
- Timur berbatasan dengan rumpun bambu milik Russa', berbatasan kebun Russa'.
- Utara berbatasan dengan kebun Aziz Tambi dan Jalanan .

2. Gugatan Kuasa Hukum Penggugat dan surat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat.

Bahwa persyaratan Kuasa Hukum Penggugat untuk memiliki kewenangan mewakili kepentingan hukum dan atau melakukan perbuatan hukum Para Penggugat dalam Perkara ini termasuk mengajukan Gugatan dan mewakili kepentingan hukum Para Penggugat dalam Persidangan adalah tidak ada / atau tidak memiliki kewenangan untuk bertindak dimuka (personae miserabiles) sehingga dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai pihak dimuka Pengadilan oleh karena salah satu Penggugat dalam perkara ini telah meninggal dunia .

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak Dapat diterima.(Niet Onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Seluruh dalil – dalil dan alasan – alasan hukum yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi ini , merupakan bagian yang tidak terpisahkan (Vereniging) serta satu kesatuan dan merupakan bagian dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa dalil-dali yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dalam Pokok Perkara halaman 3 (tiga) poin 2 (dua) adalah tidak benar dan Tergugat menolak serta menyangkal dengan tegas .
Alasan –alasannya adalah :
Bahwa Obyek sengketa adalah bukan harta peninggalan /harta warisan dari Jumba Binti Lanju serta bukan hak milik dari Jumba Binti Lanju yang harus diwariskan kepada ahli warisnya, melainkan hak dari Tergugat dan Tergugat

Halaman 10 dari Halaman 35 Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–tergugat yang lain dalam Perkara ini sebagai Peninggalan dari Baco Binti Lanju;

3. Jawaban angka 3 halaman 3 gugatan Penggugat :

Bahwa Obyek sengketa adalah bukan milik atau kepunyaan dari Lelaki Tonna apalagi sampai Lelaki Tonna memberikan kepada Jumba Binti Lantu. Bahwa lelaki Tonna tidak memiliki hak atau alas hak Kepemilikan untuk memberikan tanah/obyek sengketa kepada Jumba Binti Lanju . oleh karena obyek sengketa yang pada awalnya adalah hutan semak belukar yang dibuka sendiri oleh Baco Binti Lanju bersama dengan beberapa warga Masyarakat yang saling bantu membantu membuka lahan untuk dikelola (arrera'-bahasa konjo) dimana pada waktu membuka lahan tersebut Tergugat pun membawakan makanan dan ikut membantu membersihkan lahan obyek sengketa yang notabene hutan semak belukar sampai akhirnya kemudian menjadi kebun yang selanjutnya ditanami baik jagung maupun tanaman jangka panjang seperti jati ,kayu bitti, kelapa, kayu Mahoni, kopi, pohon aren, Mangga, pisang dll.

4. Jawaban angka 4 halaman 4 gugatan Penggugat.

Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut serta Tergugat I membantah dengan tegas seluruh dalil –dalil tersebut .

Bahwa sejak tahun 1970an obyek sengketa Tergugat kuasai dan tanami serta menikmati hasilnya bersama suami Tergugat Baco Bin Lanju dengan menanam dengan berbagai tanaman bukan sekitar tahun 2010 sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat.

Bahwa Tergugat I dan suami Tergugat sejak obyek sengketa masih hutan semak belukar , Baco Bin Lanju membuka nya bersama dengan masyarakat lain system saling membantu (bahasa konjo –arrera') sekitar tahun 1970 an dan Tergugat bersama suami Tergugat Baco Bin Lanju mengolahnya dan menanaminya dengan tanaman jangka panjang maupun tanaman jangka pendek tanpa pernah ditinggalkan .

5. Jawaban angka 5 halaman 4 gugatan Penggugat :

Bahwa tidak benar dalil –dalil Para Penggugat pada poin 5 tersebut dan Tergugat membantahnya dengan tegas.

Bahwa tidak pernah ada pernyataan dari Baco Bin Lanju maupun dari Tergugat I yang menyatakan bahwa menyerahkan obyek sengketa kepada Jumba maupun ahli warisnya, oleh karena obyek sengketa memang bukan hak milik dari Jumba ataupun ahli warisnya yaitu Para Penggugat.begitupun

Halaman 11 dari Halaman 35 Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak ada permintaan dari Baco Bin Lanju ataupun Tergugat I untuk datang ataupun menyuruh menghubungi ke Jumba ataupun Ahli warisnya pada tahun 2020 untuk membayar sejumlah Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) sebagai bentuk penyerahan obyek sengketa dan juga sebagai pengganti upah gembala kerbau anak Tergugat I yaitu Muhsin Bin Baco. Oleh karena mengenai upah gembala kerbau Muhsin Bin Baco adalah tersendiri atau terpisah serta tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, itu hubungan kerjanya Muhsin sendiri dengan orang yang menyuruhnya untuk menggembala kerbau ataupun orang yang mengupahnya untuk menggembala kerbau sehingga tidak ada kaitannya sama sekali.

6. Jawaban poin 6 halaman 4 gugatan Penggugat

Bahwa Tergugat membantah serta menolak dalil gugatan Para Penggugat tersebut dengan tegas .

Bahwa Obyek sengketa memang bukan hak milik dari Jumba Binti Lanju ataupun Ahli Waris dari Jumba yaitu Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak ada perlindungan hukum untuk mengklaim obyek sengketa sebagai hak miliknya apalagi adalah warisan dari Jumba atau peninggalannya ataupun hak miliknya sehingga klaim sepihak Para Tergugat yang menganggap bahwa obyek sengketa adalah hak milik dari Jumba sebagai harta peninggalannya untuk ahli warisnya untuk dikelola ataupun terhalang untuk mengelolanya adalah dalil yang keliru dan sangat mengada-ada dan hanya sekedar mengklaim –klaim saja tanpa ada bukti hak kepemilikannya, sehingga perbuatan maelawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I atau Baco Bin Lanju sedangkan Baco Bin Lanju dan Tergugat I yang obyek sengketa sedari awal membuka hutan semak belukar hingga menjadi kebun yang dikelola dan dinikmati hasilnya dan tidak pernah ditinggalkan sampai sekarang ataupun merampas tanah orang lain untuk dikelola;

7. Jawaban poin 7 halaman 4 gugatan Penggugat:

Bahwa dalil para Penggugat tersebut Tergugat I tolak dan bantah dengan tegas oleh karena baik melalui Pemerintah ataupun baik secara kekeluargaan yang meminta kepada Tergugat I untuk menghentikan menggarap dan mengosongkan serta menyerahkan kepada Para Penggugat, oleh karena obyek sengketa memang bukan hak milik dari Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Jawaban poin 8, 9 dari pada gugatan Penggugat , dalam hal ini Tergugat I bantah dan tolak dengan tegas

Bahwa obyek sengketa adalah hak dari Tergugat dan Baco serta hak untuk anak-anaknya oleh karena sedari awal baco Bin Lanju dan Tergugat I yang melakukan pembukaan hutan semak belukar sampai menjadi tanah perkebunan yang ditanami dengan tanaman jangka pendek dan tanaman jangka panjang;

9. Jawaban poin 10,11,12,13,14,15 dari pada gugatan para Penggugat.

Bahwa Tergugat I menolak serta membantah dengan tegas dalil dalil gugatan tersebut oleh karena yang berhak daripada obyek sengketa adalah Baco Bin Lanju dan Tergugat I serta anak –anaknya , oleh karena itu adalah hasil dari jerih payah pembukaan hutan semak belukar. dan Tergugat I ataupun Baco Bin Lanju tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum ataupun menyebabkan ada kerugian yang diderita terkait obyek sengketa baik kepada Jumba ataupun ahli warisnya karena dari sejak pembukaan lahan hutan semak belukar sampai sekarang tidak pernah ditinggalkan oleh Tergugat I, mengolah , menanam dan menikmati hasilnya dengan tanaman jangka panjang maupun tanaman jangka pendek, dan Tergugat I membayar kewajibannya sebagai warga Negara yang baik membayar pajak Bumi kepada Negara atas tanah obyek sengketa, serta pihak Pemerintah setempat tidak pernah mendatangi Tergugat I ataupun melalui staf desa untuk menyuruh meninggalkan obyek sengketa karena bukan haknya ataupun menyuruh menyerahkan kepada Para Penggugat oleh karena warisannya Jumba yang harus diserahkan kepada Para Penggugat.

Sehingga dalil-dalil yang dipancarkan oleh Para Penggugat adalah dalil-dalil yang keliru dan mengada-ada.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini sudilah kiranya berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I secara Keseluruhan;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Dan/ atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik melalui e-court pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah pula mengajukan Duplik melalui e- court pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat yang disampaikan didepan persidangan berupa:

1. Daftar Himpunan ketetapan pajak dan pembayaran tahun 2007 Desa Malleleng Kec Kajang Kab Bulukumba pada nomor objek pajak 002.0107 atas nama Jumba Bin lanju Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai dan dinazeling di beri tanda P. I, II, III, IV, V, VI-1
2. Surat keterangan ahli waris nomor 525/Ds/VII/2021 Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai dan dinazeling di beri tanda P.I, II, III, IV, V, VI- 2
3. Surat keterangan kematian Nomor 513/Ds/VIII/2021 atas nama Jumba Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai dan dinazeling di beri tanda P. I , II, III, IV, V, VI- 3
4. Surat keterangan kematian Nomor 514/DS/VII/2021 atas nama Hasan B Pani Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai dan dinazeling di beri tanda P. I, II, III, IV, V, VI-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No.9/Pdt.G/2021/PN. Blk telah dicocokkan dengan Foto copy bukti surat ini diberi materai diberi tanda P.I,II,III,IV,V,VI-5;

Fotokopi bukti surat Para Penggugat tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, kecuali bukti surat P.I,P.II,P.III,P.IV,P.V,P.VI-5 berupa (Fotocopy/Salinan) selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat I, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **Amiruddin Bin Tonna**; Lahir DI Bunja 24 Januari 1966, jenis kelamin laki laki, alamat Tupare Desa Malleleng kecamatan Kajang Kab Bulukumba , Agama Islam pekerjaan petani / Pekebun Warga Negara Indonesia ;
2. **Muhammad Aliming**; Lahir di bonto bonto 24 April 1975 , Alamat Dusun Tupare Desa Malleleng Kec Kajang Kab Bulukumba, Jenis kelamin laki laki agama Islam, warga negara Indonesia ;
3. Saksi **Muh Arsyad Patawari, SE Bin Patawari**, Tempat dan tanggal Lahir di Jannaya tanggal 28 Oktober 1965, Umur : 55 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Bunja, Desa Mallelengng, Kec Kajang, Kab Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat di persidangan telah pula mengajukan bukti bukti surat berupa;

1. Foto Copy Monitoring Pembayaran wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi matrai dan di nazeling dan diberi tanda T.I-1
2. Foto Copy Surat Keterangan nomor 28 / SK/DM/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Malleleng Kecamatan Kajang Kab Bulukumba tertanggal 31 Agustus 2021 dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi matrai dan di nazeling dan diberi tanda T.I-2

Halaman 15 dari Halaman 35 Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat keterangan Persetujuan nomor 01/SKP/DM/VII/2020 dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Malleleng Kecamatan Kajang Kab Bulukumba yang ditandatangani oleh Baco Maro pihak pertama dan Nanro Muharram Pihak ke II tertanggal 29 Juli 2020 dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi matrai dan di nazeling dan diberi tanda T.I-3
4. Foto Copy Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB NJOP 73 02 060 012 002 0107 0 tahun 2021 dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi matrai dan di nazeling dan diberi tanda T.I-4
5. Foto Copy Surat keterangan Persetujuan nomor 01/SKP/DM/2023 dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Malleleng Kecamatan Kajang Kab Bulukumba dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi matrai dan di nazeling dan diberi tanda T.I-5

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **Sanuddin**; Lahir di Ulu lembang 1 Juli 1963, jenis kelamin laki – laki, Alamat Batunilamung, Desa Batunilamung Kecamatan Kajang Kab Bulukumba, Pekerjaan Petani pekebun, Agama Islam Warga negara Indonesia ;
2. **Saksi Pagallum**; Tempat dan tanggal Lahir di Bontobaji tanggal 31 Desember 1968, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bontobaji, Desa Bontobaji, Kec Kajang, Kab Bulukumba;
3. **Saksi Panganro**; Tempat dan tanggal Lahir di Batuasang tanggal 31 Desember 1955, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Manganti, Desa Batunilamung, Kec Kajang, Kab Bulukumba;

Menimbang bahwa Para Penggugat maupun Para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan melalui e-Court pada Tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 16 dari Halaman 35 Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2022/PN Blk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg. telah menggariskan bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan jawaban dan di dalam jawaban tersebut selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga telah menyertakan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur /Obscuur Libel) (Error In Objekto)

Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa dengan luas kurang lebih 50 are berdasarkan nomor obyek pajak (NOP) nomor 002 0107 terletak dahulu dusun Bunja sekarang Dusun Tupare Desa Malleleng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan batas –batas :

- Sebelah Barat Laut /Utara : sebagian Jalan dan Kebun Aziz Tambi
- Sebelah Timur / Tenggara : Kebun Russa / Kebun Bateng dan sebagian sawah Raba Nanro .
- Sebelah Selatan / Barat Daya : Sebagian sawah Raba Nanro , sawah Jimbong dan Kebun Maddolangang.
- Sebelah Barat Daya / Barat : Jalan dan Sebagian Kebun Maddo/ Maddolangang;

Bahwa gugatan Para Penggugat yang diwakili melalui Kuasa hukumnya adalah Obscuur Libel/kabur serta error in Obyekto oleh karena obyek yang disengketakan adalah tidak seluas 50 are serta batas –batas obyek sengketa yang sebenarnya adalah :

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kebun Dewan Adat Ammatowa, berbatasan dengan kebun Maddolangang, berbatasan dengan kebun Jimbong, berbatasan dengan sawah Raba'.
- Timur berbatasan dengan rumpun bambu milik Russa', berbatasan kebun Russa'.
- Utara berbatasan dengan kebun Aziz Tambi dan Jalanan .

2. Gugatan Kuasa Hukum Penggugat dan surat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat.

Bahwa persyaratan Kuasa Hukum Penggugat untuk memiliki kewenangan mewakili kepentingan hukum dan atau melakukan perbuatan hukum Para Penggugat dalam Perkara ini termasuk mengajukan Gugatan dan mewakili kepentingan hukum Para Penggugat dalam Persidangan adalah tidak ada / atau tidak memiliki kewenangan untuk bertindak dimuka (personae miserabiles) sehingga dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai pihak dimuka Pengadilan oleh karena salah satu Penggugat dalam perkara ini telah meninggal dunia .

Menimbang bahwa terhadap materi Eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengertian tentang obscur libel atau gugatan kabur adalah surat gugatan Penggugat yang tidak terang atau isinya tidak jelas lebih tepatnya formulasi gugatan yang dibuat adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dikarenakan gugatannya tidak jelas dan tegas. Seperti argumen tentang ketidakjelasan gugatan khususnya pada dasar gugatan, adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat, ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan, posita dan petitum gugatan tidak relevan atau saling bertentangan.

Menimbang bahwa selain isi gugatan secara materiil yang perlu untuk dijawab, namun juga perlu dilihat apakah secara formil sudah tepat atau belum, karena apabila gugatan Penggugat tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima karena cacat Formil. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat, terkait tidak jelasnya batas batas dan luas objek sengketa yang didalilkan Penggugat, hakim berpendapat bahwa setelah mencermati uraian keseluruhan gugatan khususnya pada bahagian objek sengketa dan luas tanah objek sengketa yang dieksepsi oleh Tergugat I, Majelis Hakim menilai bahwa objek yang digugat adalah objek yang telah jelas tempat dan batas batasnya sebagaimana telah dicocokkan atau di sesuaikan dengan gugatan Penggugat dan Hasil pemeriksaan setempat sebagaimana berita acara pelaksanaan setempat pada tanggal 26 Mei 2023 terhadap objek sengketa yang terletak di Dusun Tupare Desa Maleleng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dimana gambar sketsa lokasi objek sengketa telah jelas penempatannya. Selanjutnya bahwa kepada para pihak yang berperkara pun telah diperlihatkan objek sketsa gambar pemeriksaan setempat saat dilakukan persidangan lanjutan dalam agenda pembuktian saksi saksi baik dari pihak Penggugat maupun dari Pihak Tergugat, demikian pula batas batas tanah sengketa. Bahwa jika terdapat perbedaan batas versi Para Penggugat melawan Versi Para Tergugat pun sudah menjadi hal yang lumrah dalam sengketa antara para pihak dan untuk menegaskan tentang batas batas maupun luas selanjutnya tentu akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ini selanjutnya, sepanjang apa yang didalilkan penggugat bersesuaian dengan batas batas Penggugat pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa objek yang disengketakan adalah objek yang jelas tempatnya, sehingga tidak ada kekaburan yang nyata terhadap objek yang dimaksud sebagaimana gugatan Para penggugat, sehingga Majelis hakim berpendapat adalah cukup beralasan jika Eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi 1 gugatan kabur /obscur libel dinyatakan ditolak;

Menimbang Bahwa selanjutnya terhadap hal yang Pihak Tergugat I nyatakan dalam Eksepsi pada point ke 2 adalah bahwa terdapatnya salah satu Penggugat dalam Perkara ini yang telah meninggal dunia, sehingga hakim seharusnya menolak gugatan penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya terhadap Eksepsi ke 2 tentang gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat terkait Pemberian Kuasa Hukum dan surat Kuasa Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa syarat yang digariskan dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR tentang Kuasa berbunyi Pasal 123 ayat (1) HIR:

“Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.”

Apabila dapat dilihat di atas, maka Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait pembedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Menimbang bahwa hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan menurut Majelis Hakim Para Penggugat telah memberikan kuasa secara jelas sebagaimana ketentuan syarat syarat formulasi surat kuasa dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani surat kuasa tersebut oleh pemberi kuasa dalam hal ini para Penggugat;

Menimbang bahwa terkait hal yang dikeberatankan oleh Pihak Tergugat I oleh karena tidak jelas Penggugat keberapa yang dimaksud oleh Tergugat I telah meninggal dunia, dan sepanjang perkara ini tidak pernah di perlihatkan dipersidangan oleh para pihak yang berperkara tentang adanya surat keterangan kematian atau pencabutan kuasa oleh pihak pemberi kuasa kepada penerima kuasa, maka majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa Para Penggugat masih memiliki Legalitas yang sah untuk bertindak sebagai kuasa bagi pihak Para Penggugat;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi ke 2 Tergugat I ini patut pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi Tergugat I dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa hanya Tergugat I, yang hadir dipersidangan melalui kuasanya, sedangkan Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan tidak pula memberikan kuasa untuk mewakili hak dan kepentingannya, maka pemeriksaan berlaku baginya tanpa bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sehingga Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah tanah darat/Objek sengketa dengan luas kurang lebih 50 are berdasarkan Nomor Objek Pajak(NOP) Nomor 002 0107 terletak dahulu Dusun Bunja sekarang Dusun Tupare Desa Malleleng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Sebelah Barat Laut / Utara : sebagian Jalan dan kebun Aziz Tambi
- Sebelah Timur / Tenggara : Kebun Russa /kebun Bateng dan sebagian sawah Raba Nanro.
- Sebelah Selatan/Barat Daya: sebagian sawah Raba Nanro Sawa Jimbong dan kebun Maddo /Maddolangang.
- Sebelah Barat Daya /Barat: Jalanan dan sebagian kebun Maddo/Maddolangang

Adalah sah milik para penggugat yang di peroleh sebagai warisan /harta peninggalan almarhumah orang tua Penggugat yang bernama Jumba Bt.Lanju;

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan jika tanah darat/Objek sengketa tersebut pada mulanya adalah kepunyaan Tonnah kemudian tahun 1970 Tonnah memberikan /menyerahkan tanahnya /objek sengketa tersebut kepada Jumba Bt.Lanju untuk di kelola sebagai pemilik dan mendirikan rumah tinggal diatas tanah objek sengketa tersebut dan menanami tanaman jangka pendek berupa jagung dan tanaman jangka panjang berupa Kelapa,Kayu Jati. kemudian kedua orang tua para penggugat mengelola tanah kebun tersebut dan menikmati hasilnya sampai tahun 2010. Bahwa sekitar tahun 2010 tergugat I bersama suaminya bernama Baco masuk ketanah Penggugat dan mengerjakan tanah darat/Objek sengketa milik para penggugat tersebut tanpa persetujuan yang sah baik dalam bentuk hibah maupun jual beli dari Jumba Bt.Lanju;

Menimbang bahwa tahun 2011 Baco (suami tergugat I) dan tergugat I menyatakan menyerahkan kembali tanah darat/objek sengketa tersebut kepada Jumba Bt.Lanju/ahli Warisnya dengan ketentuan Jumba Bt.Lanju /ahli warisnya membayar upah gembala kerbau anaknya tergugat I bernama MUHSIN BIN BACO sejumlah Rp.8.000.000.(delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa kemudian atas permintaan Baco (suami tergugat I) dan tergugat I tersebut telah di dibayar lunas oleh para penggugat / ahli waris Jumba Bt.Lanju kepada tergugat I pada tahun 2020 sejumlah Rp.8.000.000. (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) di hadapan pemerintah setempat dan tanah darat/objek sengketa tersebut nyatanya hingga saat ini belum diserahkan kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa atas pokok pokok gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Obyek sengketa adalah bukan harta peninggalan /harta warisan dari Jumba Binti Lanju serta bukan hak milik dari Jumba Binti Lanju melainkan hak dari Tergugat I dan Tergugat tergugat yang lain dalam Perkara ini sebagai Peninggalan dari Baco Bin Lanju, bahwa obyek sengketa adalah bukan milik atau kepunyaan dari Lelaki Tonna apalagi sampai Lelaki Tonna memberikan kepada Jumba Binti Lanju. Bahwa lelaki Tonna tidak memiliki hak atau alas hak Kepemilikan untuk memberikan tanah/obyek sengketa kepada Jumba Binti Lanju oleh karena obyek sengketa yang pada awalnya adalah hutan semak belukar yang dibuka sendiri oleh Baco Bin Lanju bersama dengan beberapa warga Masyarakat yang saling bantu membantu membuka lahan untuk dikelola (arrera'-bahasa konjo) dimana pada waktu membuka lahan tersebut Tergugat pun membawakan makanan dan ikut membantu membersihkan lahan obyek sengketa yang notabene hutan semak belukar sampai akhirnya kemudian menjadi kebun yang selanjutnya ditanami baik jagung maupun tanaman jangka panjang seperti jati ,kayu bitti, kelapa, kayu Mahoni, kopi, pohon aren, Mangga, pisang dll.

Begitupun juga tidak ada permintaan dari Baco Bin Lanju ataupun Tergugat I untuk datang ataupun menyuruh menghubungi ke Jumbah ataupun Ahli warisnya pada tahun 2020 untuk membayar sejumlah Rp.8.000.000(Delapan Juta Rupiah) sebagai bentuk penyerahan obyek sengketa dan juga sebagai pengganti upah gembala kerbau anak Tergugat I yaitu Muhsin Bin Baco. Oleh karena mengenai upah gembala kerbau Muhsin Bin Baco adalah tersendiri atau terpisah serta tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, itu hubungan kerjanya Muhsin sendiri dengan orang yang menyuruhnya untuk menggembala kerbau ataupun orang yang mengupahnya untuk menggembala kerbau sehingga tidak ada kaitannya sama sekali.

Menimbang bahwa setelah majelis hakim menelaah dari pokok jawab jinawab yang dipancarkan oleh Para pihak tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Apakah Penggugat adalah pemilik tanah sengketa yang diperoleh dari ibunya yang bernama Jumba Binti Lanju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemberian dari laki laki yang bernama Tonnah atau sebaliknya apakah Para Tergugat adalah benar sebagai pemilik tanah yang memperoleh tanah sengketa dari hasil membuka lahan baru orang tuanya yang bernama Baco Bin Lanju;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat berkewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dalil gugatan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugatlah yang merupakan pemilik atau yang berhak atas tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena itu untuk membuktikan tentang dalil dalil yang dipancarkan oleh para pihak yang berperkara tersebut, maka dipersidangan untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat bertanda P.I.II.III,.IV.V,VI-1 sampai dengan P.I.II.III,.IV.V,VI -5, dan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agama Saksi;

Menimbang, bahwa demikian pula kepada Pihak Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.I-1 sampai dengan T.I- 5 serta 3 (tiga) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agama Saksi;

Menimbang bahwa dari jawab jinawab yang terjadi antara Para Pengugat dan Para Tergugat, bukti surat para pihak dan saksi saksi yang diajukan dipersidangan serta hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, Majelis Hakim menemukan bahwa terdapat keadaan keadaan yang tidak disangkal oleh para Pihak yang berperkara bahwa :

- Bahwa objek sengketa terletak di Dusun Bunja sekarang Dusun Tupare, Desa Maleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sesungguhnya adalah masih terdapat hubungan kekerabatan atau garis keluarga yang dekat, yakni ibu Para Penggugat yakni (Jumba Binti Lanju) bersaudara kandung dengan (Baco) Ayah dari para Tergugat, sehingga Para Penggugat dengan Para Tergugat yakni T.II sampai dengan T.IX adalah

Halaman 24 dari Halaman 35 Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepu sekali, sedangkan Tergugat I adalah isteri dari Baco ayah dari Tergugat II s/d Tergugat IX;

Menimbang bahwa dari bukti bukti yang masing masing diajukan oleh para pihak tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti bukti surat dan saksi Penggugat sebagai pihak pertama yang diberikan beban pembuktian terhadap apa yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan Para Penggugat selaku ahli waris sah dari Jumba Binti Lanju yang memiliki hak gugat atau legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Alm Hasan Bin Pani dengan isterinya yang bernama Jumba, dan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Jumba serta bukti surat P-4 tentang surat keterangan kematian atas nama Hasan B. Pani diperoleh fakta bahwa Penggugat I, II,III,IV,VI adalah anak kandung dari Alm Jumba dengan Alm Hasan Bin Pani, yang keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Amiruddin menerangkan bahwa Jumba memiliki 5 orang anak dari hasil pernikahannya dengan Hasan, yaitu Penggugat I,II,III,IV,VI, sedangkan Penggugat V Nanro Binti Muharran, adalah anak dari hasil pernikahan Jumba dengan suaminya yang bernama Muharran, artinya jumba telah menikah dua kali, dan dari pernikahannya tersebut Jumba memiliki anak baik dari Lk Muharran maupun dari Lk Hasan;

Demikian pula keterangan saksi Penggugat yang bernama Muhammad Aliming yang menerangkan bahwa Alm Jumba adalah isteri dari Muharran yang dikaruniai satu orang anak yang bernama Nangro, Lalu jumba menikah lagi dengan Alm. Hasan dan dikaruniai 5 (Lima) orang anak yakni Arifin,Ati, Immang, latung dan Siah (Penggugat I, II,III,IV,VI);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 834 KUHPerdota mengatur ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap

Halaman 25 dari Halaman 35 Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya, dengan demikian pada prinsipnya Para Penggugat selaku para ahli waris dari almarhumah Jumba Binti Lanju memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada pihak ketiga atau diluar ahli waris lainnya yang menguasai harta warisan dari pewaris. Bahwa dari ketentuan tersebut dan di persidangan Tergugat I tidak mengajukan alat bukti untuk membantah kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris, maka Para Penggugat merupakan Para ahli waris dari Jumba Binti Lanju yang memiliki hak gugat atau legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal status kepemilikan tanah atas obyek sengketa in casu;

Menimbang bahwa karena didalilkan oleh penggugat bahwasanya objek sengketa adalah miliknya berdasarkan perolehan hak dari orang tuanya yang bernama Jumba Binti Lanju, yang diperoleh ibu Penggugat dari orang yang bernama Tonnah pada tahun 1970, maka harus dibuktikan apakah dalil tentang penguasaannya tersebut didukung oleh bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut telah mengajukan bukti surat P. I, II, III, IV, V, VI-1 berupa Daftar Himpunan ketetapan pajak dan pembayaran tahun 2007 Desa Malleleng Kec Kajang Kab Bulukumba pada nomor objek pajak 002.0107-0 atas nama Jumba Bin lanju yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Amiruddin yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan tanah sengketa awalnya adalah kepemilikan orang tuanya yang bernama Tonna, lalu Tonna memberikan kepada Jumba Binti Lanju sekitar tahun 1970. Pemberian tanah tersebut karena Jumba bekerja pada orang tua saksi dan sering membantu Tonna mengerjakan kebun, hal tersebut saksi ketahui langsung dari pemberitahuan ibu saksi sendiri jika tanah yang sekarang menjadi objek sengketa adalah tanah pemberian dari ayahnya yang bernama Tonna. Bahwa terhadap tanah tersebut saksi pernah melihat tagihan pajak atas nama Jumba.

Menimbang bahwa dalam keterangan saksi Muhammad Alimin yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Jumba yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari pemberian Puang Tonna, hal tersebut saksi ketahui dari isteri Puang Tonna yang bernama Puang Danny. Bahwa Saksi pernah mengerjakan tanah tersebut yaitu pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2010;

Menimbang bahwa dalam keterangan saksi Muhammad Arsyad yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Malleleng tahun 2007 menerangkan bahwa SPPT atas objek pajak tanah sengketa atas nama Jumba binti laju, bahwa asal usul tanah sengketa saksi ketahui dari informasi Pak Dusun yaitu pak Sattu yang menceritakan bahwa sekitar tahun 1970an tanah objek sengketa awalnya adalah milik Tonna yang dahulu menjabat kepala lingkungan, kemudian karena Jumba dan suaminya sering bekerja dan membantu puang Tonna sehingga Puang Tonna memberikan tanah secara cuma cuma kepada Jumba. Bahwa yang membayar pajak atas objek sengketa adalah Jumba sebagaimana yang terdaftar dalam Daftar Himpunan ketetapan pajak (DHKP) tahun 2007;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membantah dalil kepemilikan tanah obyek sengketa adalah bukan milik Para penggugat, dan untuk membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat yang bernama Baco Bin Lanju telah mengajukan bukti surat tertanda TI-1 berupa Surat Monitoring pembayaran Wajib Pajak atas nama Baco Maro Nop 73.02.060.012.002.0107.0 dan bukti surat TI-4 berupa Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 atas nama wajib pajak Baco Maro. Bahwa dari bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran pajak atas objek bumi bangunan atas objek sengketa sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2022;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi Tergugat yang bernama Panganro menerangkan bahwa tanah sengketa digarap oleh Baco pada tahun 1995 dan saksi pernah membantu menggarap tanah sengketa, namun saksi tidak mengetahui bagaimana kemudian tanah sengketa dapat diperoleh atau dikuasai oleh Baco;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi Tergugat yakni Sainuddin bahwa saksi pernah melihat baco menggarap kebun atau tanah sengketa sekitar tahun 1984 karena saksi juga memiliki tanah disekitar tanah sengketa, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai atau menggarap tanah kebun yang disengketakan sebelum dikuasai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baco, hanya saksi pernah mendengar dari pembicaraan orang lain kalau tanah sengketa awalnya yang garap adalah Tonnah;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diterangkan saksi Tergugat yakni Pagallung yang pada pokoknya menerangkan bahwa sengketa antara Penggugat dengan tergugat pernah diselesaikan di hadapan pemangku adat, dimana pemangku adat membentuk suatu musyawarah adat yang memutuskan Nangro (Penggugat V) diberikan tanah pada bagian tanah sengketa seluas 10x 15 meter namun keputusan tersebut tidak diterima oleh Penggugat lainnya sebab tidak dilibatkan dalam musyawarah tersebut dan karena masih memiliki hak sebagai anak dari jumba dengan Hasan sedangkan Nanro adalah anak jumba dari Muharran;

Menimbang bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Pihak Penggugat Majelis hakim mempertimbangkan bahwa DHKP PBB adalah Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Menimbang bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sebenarnya adalah pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan karena adanya keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi atas perorangan atau badan yang memiliki hak padanya ataupun mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang bahwa SPPT adalah Surat Keputusan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait pajak terutang dalam satu Tahun Pajak. Fungsinya adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan. SPPT bukanlah bukti kepemilikan objek pajak. melainkan harus ditegaskan dengan kepemilikan sertifikat tanah;

Menimbang bahwa bukti surat Penggugat berupa DHKP membuktikan bahwa Jumba Binti Lanju benar pernah mendapatkan hak Pengelolaan /hak penguasaan terhadap objek sengketa sebagaimana bukti surat DHKP tersebut, dan asal muasal perolehan tanah sengketa yang diperoleh Jumba Binti Lanju sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi saksi Penggugat yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya tentang asal muasal perolehan tanah telah mendukung tentang dalil Penggugat atas perolehan tanah sengketa yang diberikan oleh Tonnah kepada Jumba Binti lanju pada sekitar tahun 1970 an;

Menimbang bahwa pihak Tergugat meskipun dapat membuktikan tentang adanya penguasaan yang dilakukannya atas tanah sengketa, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat SPPT yang diajukannya, namun pihak Tergugat I tidak memiliki dasar yang kuat tentang bagaimana kemudian Tergugat I bisa berada diatas tanah sengketa, dalam keterangan beberapa saksi Tergugat I hanya menerangkan bahwa saksi membantu mengerjakan tanah sengketa. Tentang pengetahuan saksi mengenai perolehan tanah dari Baco tidak dapat didukung dari keterangan saksi saksi Tergugat, selain bahwa saksi Penggugat menyatakan bahwa saksi penggugat biasa membantu Baco di kebun/ tanah sengketa. Sedangkan Pihak Penggugat dapat membuktikan tentang dalil penguasaan atas perolehan tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa adapun Para Tergugat menguasai objek sengketa sekian lama dikarenakan pihak Para Tergugat secara nyata telah menguasai objek sengketa, sehingga wajar jika Para Tergugat melakukan pembayaran atas objek sengketa sedangkan pihak Para Penggugat hanya dapat membuktikan tentang penguasaannya berdasarkan DHKP tahun 2007 karena secara nyata Penggugat tidak dapat mengelola dan memanfaatkan tanah yang didalilkan sebagai miliknya karena berada dalam penguasaan Para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Tergugat T.1-2 dan T.1-3 tentang adanya perjanjian persetujuan para pihak atas tanah kebun yang disengketakan tersebut, Menurut Majelis Hakim, Jika memang tanah tersebut bukanlah milik Penggugat, lalu mengapa pihak Tergugat meminta ganti rugi terhadap persoalan tanah tersebut atau menjadikan objek sengketa sebagai jaminan atas pembayaran upah menggembala sapi yang dilakukan anak Tergugat kepada Penggugat, hal mana didukung dengan keterangan saksi Penggugat Amiruddin Bin Tonnah yang menerangkan bahwa Baco menguasai tanah sengketa karena dahulu anak dari Baco pernah menggembala kerbau namun belum 2 tahun sudah berhenti, sehingga Baco menuntut upah dari menggembala sapi anaknya tersebut dengan perjanjian akan menyerahkan tanah objek sengketa namun sampai dengan saat ini tanah tersebut tidak diserahkan oleh Tergugat. Demikian pula keterangan saksi Penggugat Muhammad Aliming yang menerangkan bahwa anak Puang jumba atas nama Nanro sudah memberikan uang Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada Maro isteri dari Baco sebagai ganti upah menngembala dengan kesepakatan menyerahkan tanah sengketa yang telah dikuasainya tersebut kepada Jumba;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, meskipun telah dikuasai dan dikelola oleh pihak Tergugat, namun penguasaan tersebut tidak

Halaman 29 dari Halaman 35 Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan oleh Tergugat dasar perolehannya, sehingga majelis hakim berpendapat Para Tergugat tidak memiliki dasar yang kuat tentang dasar kepemilikannya;

Menimbang bahwa dari dari fakta tersebut dan merujuk kepada Pasal 308 Rbg dan Pasal 1907 KUH Perdata menentukan bahwa keterangan Saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain berada di luar kategori keterangan Saksi yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa dan hanya berkualitas sebagai testimonium de auditu. Bahwa dari aturan tersebut, keterangan Saksi saksi Penggugat terkait keterangan tanah obyek sengketa adalah milik Jumba Binti Lanju yang diperoleh atas pemberian Tonna dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat yang bernama Jumba Binti Lanju sedangkan Pihak Tergugat tidak dapat mematahkan dalil sangkalannya bahwa tanah sengketa adalah milik Baco yang tidak dapat diketahui asal muasal perolehan tanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat telah memiliki persesuaian satu sama lain yang secara hukum telah ternyata dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa, sedangkan Tergugat I (Isteri dari Baco) di persidangan tidak dapat membuktikan obyek sengketa adalah milik Baco (orang tua Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX) serta Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX sebagaimana pertimbangan sebelumnya dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan tanpa alasan yang sah dan telah secara patut dan sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat adalah pemilik tanah sengketa;

Menimbang terhadap dalil sangkalan Tergugat bahwa tanah sengketa statusnya ditetapkan sebagai tanah yang berada dalam penguasaan hukum adat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini terkait dalil tersebut tidak memiliki landasan yang cukup untuk menyatakan tentang status penguasaan terhadap objek sengketa dan juga telah di patahkan dalil tentang hal tersebut dalam keterangan saksi penggugat Muhammad Arsyad yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa

Halaman 30 dari Halaman 35 Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malelleng tahun 1993 sampai dengan tahun 2007 yang menerangkan bahwa tanah sengketa tidak termasuk dalam tanah adat, kehadiran pemangku adat hanyalah untuk mencari solusi bagi para pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat dipandang tidak mampu meneguhkan dalil sangkalannya, sehingga dipandang cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat mampu membuktikan tentang penguasaannya terhadap objek sengketa dan perolehan tanah sengketa yang diperoleh Jumba Binti Lanju atas pemberian Tonna;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah terbukti bahwa Para Penggugat dapat membuktikan tentang dasar penguasaannya atas tanah sengketa sedangkan Para Tergugat sebagaimana pertimbangan sebelumnya dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan tanpa alasan yang sah dan telah secara patut dan sah, maka dengan sendirinya perbuatan Para Tergugat termasuk klasifikasi perbuatan yang tidak sesuai dengan undang-undang, sehingga merugikan pihak Penggugat, sehingga Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat lainnya yang di pandang relevan dengan hal apa yang dimohonkan:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut baru dapat ditentukan setelah seluruh petitum selesai dipertimbangkan;

Menimbang terhadap petitum angka 2 gugatan Para penggugat, majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan Permohonan terkait Sita jaminan dalam bentuk permintaan yang disatukan dengan surat gugatan maupun diajukan dalam surat tersendiri, maka terhadap petitum ini patut untuk ditolak;

Halaman 31 dari Halaman 35 Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 dan angka 4 gugatan Para Penggugat, maka dikarenakan Majelis Hakim sebelumnya telah mempertimbangkan dan menyatakan Para Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya dan Para Penggugat selaku ahli waris berhasil membuktikan obyek sengketa in casu adalah perolehan dari Jumba Binti Lanju dan berdasar fakta bahwa Jumba Binti lanju telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2013 dan Jumba selama hidupnya telah menikah dengan almarhum Hasan B. Pani dan memiliki 5 (lima) orang anak, dan demikian pula tentang pernikahan Jumba dengan laki laki yang bernama Muharran dan memiliki 1 (satu) orang anak, maka hal tersebut memunculkan peristiwa pewarisan, maka petitum angka 3 dan angka 4 gugatan Para Penggugat sekedar memperbaiki redaksional petitum Penggugat tersebut beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 dan angka 6 gugatan Para Penggugat, oleh karena Kuasa Hukum Para Penggugat di persidangan tidak membuktikan alasan-alasan yang melatar belakangi sehingga surat-surat yang terbit di atas obyek sengketa yang berhubungan dengan obyek sengketa harus dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum, maka petitum angka 5 gugatan Para Penggugat ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 gugatan Para Penggugat, oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim telah dinyatakan adanya alas hak kepemilikan Para Penggugat selaku para ahli waris dari Jumba Binti lanju atas obyek sengketa in casu dan merujuk kepada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan pengertian perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka tindakan Para Tergugat tersebut telah melanggar hak subjektif dan merugikan Para Penggugat, sehingga termasuk kepada perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka petitum angka 7 gugatan Para Penggugat beralasan hukum karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 gugatan Penggugat, oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim telah dinyatakan bahwa Para Penggugat telah membuktikan selaku ahli waris dari Jumba Binti lanju dan telah berhasil membuktikan tanah obyek sengketa incasu adalah perolehan milik Jumba Binti Lanju mengingat agar tuntutan hukum melalui gugatan a quo dapat

Halaman 32 dari Halaman 35 Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud dan tidaklah illusoir maka karenanya pula Para Tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak darinya diperintahkan untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat secara utuh/kosong, sempurna tanpa syarat, beban atau ikatan apapun juga, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka petitum angka 8 gugatan Para Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 oleh karena nilai kerugian yang diperhitungkan tersebut tidak dapat dibuktikan secara riil maka terhadap petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 10 terkait uang paksa (Dwangsom) oleh karena penggugat tidak pernah mengajukan permohonan ke pengadilan terkait pelaksanaan dwangsom maka terhadap petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian, maka sudah selayaknya agar menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka berdasarkan hal tersebut, maka Para Tergugat ditempatkan sebagai pihak yang dikalahkan, dan berdasarkan Pasal 192 RBg., maka sudah sepatutnya apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Reglemen Hukum Acara untuk Luar Jawa dan Madura atau RBg, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan undang undang Nomor 49 tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan ahli waris Jumba Bin Lanju yaitu :
 - a. Arfin Bin Hasan(anak /Penggugat I.)
 - b. Ati Binti Hasan (anak /Penggugat II).
 - c. Immang bin Hasan (anak /Penggugat III.)
 - d. Salatung Bin Hasan (anak / Penggugat IV)
 - e. Nanro Binti Muharran (anak/Penggugat V)
 - f. Nursiah Binti Hasan(anak/ penggugat VI)
3. Menyatakan bahwa tanah darat/objek sengketa dengan luas kurang lebih 50 are berdasarkan Nomor Objek Pajak(NOP) Nomor 002 0107.0 atas nama Jumba Bt.Lanju, terletak dahulu Dusun Bunja sekarang Dusun Tupare Desa Malleleng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat Laut / Utara : sebagian Jalan dan kebun Aziz Tambi
 - Sebelah Timur / Tenggara : Kebun Russa /kebun Bateng dan sebagian sawah Raba Nanro.
 - Sebelah Selatan/Barat Daya : sebagian sawah Raba Nanro , Sawah Jimbong dan kebun Maddo /Maddolangang.
 - Sebelah Barat Daya /Barat : Jalanan dan sebagian kebun Maddo /MaddolangangAdalah sah milik Para Penggugat yang di peroleh sebagai Warisan/ harta peninggalan almarhumah Jumba Bt. Lanju.
4. Menyatakan bahwa perbuatan Baco (suami tergugat I), Tergugat I menguasai dan mengalihkan tanah darat /objek sengketa kepada anaknya /Ahli warisnya (tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX) menguasai dan menikmati hasilnya tanah darat/objek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan dan mengosongkan tanah darat /objek sengketa dalam keadaan utuh dan sempurna seraya menyerahkan /mengembalikan tanah darat /objek sengketa kepada Para Penggugat selaku pemilik yang berhak;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.10.525.000- (sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 34 dari Halaman 35 Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, oleh Ernawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asnawi, SH.,MH dan Ria Handayani, S.H., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blk, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.M. Sulhidayat Syukri, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ASNAWI, SH.,MH

ERNAWATY, S.H., M.H.

RIA HANDAYANI, S.H.MH

Panitera Pengganti,

A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas..	Rp 75.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.8.690.000,00
5. PNBP Relaas Panggilan Pertama	Rp 100.000,00
6. Pemeriksaan setempat	Rp 1.500.000,00
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
8. Materai.....	Rp 10.000,00
9. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
dua puluh lima ribu rupiah);

Rp.10.525.000-(sepuluh juta lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)